

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-1 pada IUPHHK-HA PT HANURATA Unit Papua Barat Di Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana – Prov. Papua Barat

- a. Tanggal Audit : 28 Februari s.d. 4 Maret 2022
b. Metode : *Remote Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit)
b) Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan)
c) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
d) Mahardika Larasati, S Hut (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA UNIT PAPUA BARAT
2. Alamat Kantor : Jl. Kebon Sirih No. 67 – 69 Jakarta Pusat
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : Nomor SK.859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014
5. Luas dan Lokasi : ± 234.470 Hektar
Kabupaten Fak Fak dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
- Sugiono (Direktur Utama)
- Idi Sanwardi Muhidin (Direktur)
- Ir. Suprpto Soekiman (Direktur)
: Komisaris :
- dr. H. Hari Sabardi
7. Nama MR *Auditee* : Ir. Untung Karyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-1 PHPL

1. Pertemuan Pembukaan

Waktu : 28 Februari 2022

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT HANURATA Unit Papua Barat yang ditugaskan mendampingi auditor.

Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik

2. Koordinasi dengan instansi kehutanan

Waktu : 1 Maret 2022

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari.

Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 28 Februari - 3 Maret 2022

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:

- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

b) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.

b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/ pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 4 Maret 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT HANURATA Unit Papua Barat yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.
d) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 4 Maret 2022
Tempat : Zoom Rom
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 15 Maret 2022
Keputusan : a) PT HANURATA Unit Papua Barat dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 75,76% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Status Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT HANURATA Unit Papua Barat dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku, ruang lingkup sertifikasinya dengan perubahan predikat menjadi SEDANG.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen legalitas berupa akta pendirian yaitu Akte No. 52 tanggal 21 September 1996 oleh Notaris Aldan Yulizar, SH. di Jakarta. Akte tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir sesuai dengan akte No. 10 tanggal 05 Februari 2020 oleh Notaris P. Suandi Halim, SH di Jakarta. SK Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH,01,03-0110962 tanggal 27 Februari 2020 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0039849.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020, NPWP No. 01.003.047.6-951.002 atas nama Hanurata Coy LTD Cab. Kaimana, NPWP Kantor Jakarta No. 01.003.047.6-073.000, NIB No. 9120009261716 tanggal 11 Februari 2019, SK IUPHHK-HA berupa SK Menhut No. No. 81/Kpts-II/1994 tanggal 25 Februari 1994 tentang IUPHHK-HA kepada PT Hanurata atas Areal Hutan Seluas ± 417.570 ha di Provinsi Irian Jaya, izin perpanjangan berupa SK Menhut No. No. 859/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 seluas ± 234.470 Ha dan lampiran peta skala 1 : 250.000 di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan berlaku untuk jangka waktu 30 tahun, dokumen perencanaan berupa Revisi RKUPHHK-HA telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK No. SK. 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018, RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK No. SK. 8779/MenLHK-PHPL/UHP.HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (Blok Carry Over tahun 2020) telah disetujui secara <i>Self Approval</i> oleh Direksi dengan SK No. 001/SKEP/DIR/A/RKT-CO/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 berlaku 4 Januari – 31 Desember 2021 dan SK No. 451/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dokumen tata batas berupa Rencana Penataan Batas No. 37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal 22 Juni 2016, Instruksi Kerja No. INST.___/BPKH.XVII-1/2017 tanggal 21 Februari 2017, Laporan TBT No. 1060/1995, Laporan TBT No. 1149/1996, Laporan TBT No. 1168/1996, Laporan TBT No. Kwl 006/Kwl-IRJA/1997, Laporan TBT No. Kwl 010/Kwl-IRJA/1997, Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA dan Peta hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen penataan batas sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 PT Hanurata Unit Papua Barat diketahui bahwa realisasi penataan batas yang telah dilakukan mencapai 310,68 Km dari keseluruhan rencana sepanjang 368,50 Km atau terealisasi sebesar 84,31 %.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan batas oleh PT Hanurata Unit Papua Barat terealisasi sebesar 84,31 % telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan, tidak terdapat konflik terkait batas dan overlapping dengan pihak lain, konflik yang kadang terjadi berupa konflik antar suku, PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, memiliki Tim Penyelesaian Konflik yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi No. 05/HNRT-

		KMN/MU/VIII/2008, berdasarkan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester I dan II hasil penilaian status konflik termasuk kategori aman.
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Tidak dapat diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki izin perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK No. 859/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 seluas ± 234.470 Ha dilengkapi lampiran peta skala 1 : 250.000 di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, hasil penafsiran peta citra satelit sesuai dengan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1103/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang merupakan penafsiran penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 dengan Scene ID 105/62 dan 105/63 dan 106/62 akuisisi tanggal 30 Juli 2021, 28 Juni 2021, 17 Maret 2021, 1 Maret 2021, 2 Februari 2021 dan 8 Oktober 2020 dan dioverlay dengan peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Papua Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014) diketahui bahwa areal PT Hanurata terdiri dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 40.768 Ha; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 173.171 Ha; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.042 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 489 Ha, pada areal IUPHHK-HA PT Hanurata tidak terdapat perubahan kawasan hutan dan dokumen perencanaan berupa RKUPH PBPH Periode 2022 – 2031 telah sesuai dengan kondisi kawasan hutan yang ada.
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Tidak dapat diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa selama periode Penilikan 1 pada areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Pada areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat terdapat konflik tenurial terkait dengan pengakuan batas petuanan atau hak ulayat wilayah hutan, namun tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan hutan dan seluruh areal PT Hanurata Unit Papua Barat seluas ± 234.470 Ha (100%) dapat dikuasai oleh perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		: BAIK dengan nilai mencapai 90,47 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Hanurata No. 137/KEP/DIR/C/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, dokumen visi misi dan tujuan PT Hanurata Unit Papua Barat juga terdapat pada Bab I Pendahuluan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan melalui

		Surat Keputusan No. SK. 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018 tanggal 29 November 2018, dokumen Visi Misi sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat desa sekitar.
2.	Verifier 1.2.2	: Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Penilaian 1 diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.
	Nilai Kinerja Indikator 1.2	: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki luas areal kerja sebesar ± 234.470 Ha yang terbagi dalam dua Blok yaitu Bahomia dan Ubia, Perusahaan saat ini memiliki Ganis PHPL sebanyak 17 orang terdiri dari Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Canhut 3 orang, Nenhut 2 orang, Binhut 5 orang dan PKB-R 6 orang, selain itu juga memiliki Sarjana Kehutanan di lapangan yang diharapkan bisa mendukung atau menunjang kegiatan pengelolaan hutan lestari yaitu atas nama Ir. Untung Kariyadi, Ade Fajar Prayoga, S.Hut., Miranda Jeane Berhutu, S.Hut., Ir. Muhamad Ilyas, Ricky Dianto, S.Hut, Yusak Kiatam, S.Hut, dengan memperhatikan luas areal kerja, adanya pembagian dua blok dan ketersediaan tenaga profesional dan jumlah Ganis PHPL dapat disimpulkan SDM yang dimiliki belum maksimal untuk mendukung pengelolaan hutan lestari.
2.	Verifier 1.3.2	: Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Penilaian 1 (di masa pandemi Covid-19) PT Hanurata Unit Papua Barat telah merencanakan Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sebanyak 3 Jenis Pelatihan dan terealisasi 1 jenis dan terdapat 5 jenis Pelatihan yang tidak direncanakan sebelumnya namun terealisasi sesuai dengan kebutuhan.
3.	Verifier 1.3.3	: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilaian 1 PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen ketenagakerjaan namun tidak lengkap
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Struktur Organisasi telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Hanurata No. 080/KEP/DIR/A/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata, hasil telaah terhadap dokumen menunjukkan bahwa struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka PHPL dimana terlihat adanya bagian yang bertanggung jawab terhadap produksi, lingkungan dan sosial yang merupakan unsur kelestarian dan juga terdapat bagian pengawasan/internal audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, juga tersedia tenaga pelaksana yaitu Petugas Sistem Informasi Manajemen berdasarkan Keputusan Manajer Unit PT Hanurata Unit Papua Barat No. 6/HNRT-PB-KMN/SK.MU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Revisi Keputusan MU PT Hanurata Unit Papua barat No 4b/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 TANGGAL 15 Maret 2017 Tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pada PT Hanurata Unit Papua Barat, Personil Petugas SIM yang dimiliki oleh PT Hanurata Unit Papua Barat yaitu Ade Fajar Prayoga, S.Hut. Leo Tukan, S.Hut., Rezkiyanto Ransi Mangalla, S.Hut, dan Stevin Valentino, S.Hut, terdapat SOP Sistem Informasi Manajemen (SIM) No. HNRT/SIM revisi A/2 tanggal terbit 05 Januari 2007 dan tanggal revisi 05 Januari 2016.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki personal yang ditunjuk untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti E-Monev, SIPUHH Online, SI PNB, SIGANISHUT, dan SIPONGI sesuai SK Manager Unit IUPHHK-HA PT No. 12/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat yaitu Leo Tukan, S.Hut. jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, terdapat SK Manager Unit IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat No. 15/HNRT-PB-KMN/SK.MU/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat atas nama Leo Tukan, S.Hut. jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan, Pelaporan Sistem Informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Organisasi SPI sebagaimana terlihat dalam Struktur Organisasi dan memiliki personal SPI yaitu Abdul Hamid, hasil telaah terhadap dokumen Laporan SPI menunjukkan bahwa pada periode Penilikan 1 SPI telah melakukan monitoring dan evaluasi namun belum efektif mampu mengontrol seluruh tahapan kegiatan lapangan.

5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan tindak perbaikan atau koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi namun belum seluruhnya, masih terdapat rekomendasi perbaikan yang belum bisa diselesaikan seperti belum ada perkembangan penataan batas, dijumpai SOP yang belum direvisi sesuai peraturan terbaru, implementasi RIL belum maksimal, Diklat Dalkarhutla belum dilaksanakan, identifikasi HHBK belum dilaksanakan dll.
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilikan 1 kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 PT Hanurata Unit Papua Barat yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan atau desa terdampak secara keseluruhan, sedangkan tahun 2022 kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan karena adanya RKUPH baru dan RKTPH Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan CSR PT Hanurata Unit Papua Barat tahun 2021 telah disosialisasikan kepada masyarakat suku/desa binaan sebagaimana tertuang dalam dokumen BAP kegiatan sosialisasi, sedangkan untuk kegiatan tahun 2022 sosialisasi belum dilaksanakan karena baru saja terbit RKUPH dan RKTPH Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilikan 1 kawasan lindung PT Hanurata Unit Papua Barat telah disosialisasikan kepada masyarakat suku/desa sekitar sebagaimana tertuang dalam dokumen BAP kegiatan sosialisasi Kawasan lindung sedangkan untuk pada tahun 2022 sosialisasi belum dilaksanakan karena adanya RKUPH baru dan RKTPH Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat selama periode penilaian telah melaksanakan 2 (dua) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2015 – 2021 dan periode 2022-2031, sebagai dasar penyusunan dokumen RKUPH, dokumen RKUPH yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor: SK.68/BUHA-2/2014, tanggal 24 Desember 2014 dan ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Herry Prijono MM (NIP. 19560425 198203 1 010) pada tanggal 24 Desember 2014 2. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018, tanggal 29 November 2018 dan ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004) pada tanggal 29 November 2018. Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 3. RKUPH PT Hanurata Unit Papua Barat Berbasis IHMB Periode 2022 – 2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8279/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 dan ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 <p>Dalam Surat Keputusan Persetujuan RKUPH tidak ada klausul yang menyatakan bahwa PT HNRT mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait penyusunan RKUPH.</p> <p>PT HNRT telah melaksanakan kegiatan IHMB pada periode bulan Januari – Maret 2020, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RKUP Periode 2022 – 2031, Laporan Hasil IHMB telah dievaluasi dan telah diterbitkan pertimbangan teknis hasil IHMB dari Kepala BPHP XVI Manokwari Nomor: S.37/VI/BPHP.XVI-2/2/2021 tanggal 1 Februari 2021.</p>
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan penataan areal kerja dilapangan untuk blok dan petak RKT 2021 yang dibuat berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018, kode blok RKT VII seluas 3.031 Ha (Blok I) dan seluas 3.517 Ha (Blok II), kesesuai dengan dokumen RKUPH sebesar 94% dan untuk blok dan petak RKT 2022 telah direncanakan dalam dokumen RKUPH Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8779/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, kode blok RKT XI seluas 3.734 Ha (Blok I) dan seluas 3.211 Ha (Blok II) namun implementasi penataan blok dan petak RKT 2022 masih dalam proses penyelesaian kegiatan dilapangan.</p>
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	Dominan

Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerbitkan SOP Perapihan No. HNT/PL/446.11 Revisi 2 tanggal 01 Maret 2019 untuk sistim silvikultur TPTI, SOP tersebut belum seluruhnya sesuai dengan Lampiran X PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Silvikultur TPTI huruf E.4.b.3) bahwa Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan dan huruf E.5.b.2) Peta Rencana Pengayaan dibuat berdasarkan hasil perapihan. Pada periode penilikan ke-1 telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto pemeliharaan dan perbaikan penandaan petak dan batas rintis blok/petak pada blok RKT 2020 di Blok I Ubia, namun belum ditunjukkan dokumen hasil identifikasi lokasi pengayaan dan peta rencana pengayaan pada petak RKT 2020 yang telah dilaksanakan pemanenan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB untuk periode 2015 – 2021 dan data potensi hasil IHMB untuk periode 2022 – 2031 serta data potensi hasil ITSP untuk RKTUPHHK Tahun 2019, RKTUPHHK Tahun 2020 dan RKTUPHHK Tahun 2021, data hasil ITSP tersebut telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang telah menggambarkan nomor, kode jenis pohon dan status pohon, letak pohon dalam petak tebangan dan informasi keadaan lapangan, namun data potensi hasil ITSP untuk RKTUPHHK Tahun 2022, kode blok RKTUPHHK VII sampai saat dilaksanakan penilikan ke-1 masih dalam proses pengambilan data lapangan.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua telah memiliki SOP Pembuatan dan Pemeliharaan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : HNT/PL/446.29 Revisi 01 tanggal 15 Januari 2015 dan tersedia Laporan Hasil Pengukuran ke-4 PUP pada Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015 koordinat 133°20'20,47 E dan 03°10'11,45" S, pengukuran ke-4 telah dilakukan pada bulan Oktober 2020 dan Hasil analisis riap pertumbuhan diameter sebesar 0,62 cm/tahun, namun hasil analisis riap diameter belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen. Bukti penyampaian Laporan Hasil Pengukuran Petak Ukur Permanen telah disampaikan dengan Surat Manajer Unit Nomor: 30/HNRT-PB-KMN/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang ditujukan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari dan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

8. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, namun SOP masih perlu penyesuaian terkait dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sedangkan implementasi SOP TPTI Tahun kegiatan 2021 sesuai dengan Laporan Kegiatan TPTI dan Non TPTI telah terealisasi sebesar 65,53%.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjukkan data pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang dari hasil dari uji petik kegiatan penilaian kinerja PHPL diatas 25 pohon per hektar sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, namun PBPH belum melaksanakan pengukuran tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang yang seharusnya secara rutin dilakukan setiap tahun pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjukkan data kecukupan potensi permudaan hasil dari uji petik kegiatan penilaian kinerja PHPL diatas 100 batang tiang per hektar, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3, namun perusahaan belum melaksanakan pengukuran potensi permudaan yang seharusnya secara rutin dilakukan setiap tahun pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan .
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat tidak dapat melaksanakan Kegiatan Penanaman SILIN karena lokasi kegiatan penanaman terletak di wilayah Patuanan Kampung Tairi yang tidak menyetujui dilakukan penanaman Merbau atau tanaman kayu lainnya, yang disetujui hanya tanaman Pala, untuk tahun 2021 PBPH telah membuat demplot SILIN seluas 5 Ha di Blok I Ubia dan seluas 5 Ha di Blok II Bahomia. Kegiatan SILIN sesuai RKUPH Periode 2022-2031, untuk tahun 2022 telah direncanakan di Blok I Ubia dan Blok II Bahomia masing-masing seluas 250 Ha dilokasi blok kode VIII.
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat belum menerbitkan SOP terkait tahapan pelaksanaan penanaman pada areal terbuka dengan teknik SILIN, namun untuk tahun 2021 PBPH telah membuat demplot SILIN seluas 5 Ha di Blok I Ubia dan seluas 5 Ha di Blok II Bahomia.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL) Nomor: HNT/PL/446.09b Nomor Terbit/Revisi A/02 Tanggal Revisi 01 Maret 2019, dimana isinya telah disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018, yaitu memuat tentang ruang lingkup pengaturan pedoman penerapan RIL mulai tahapan Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan Pemanenan dan Paska Pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerapkan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2021 telah menunjukkan data tingkat kerusakan tegakan sebesar 14% dari hasil uji petik kerusakan tegakan tinggal di Blok I Ubia pada petak AA60, namun plot uji petik kerusakan tegakan tinggal belum dilakukan pada seluruh petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan dimana untuk RKT Tahun 2021 dari 35 (tiga puluh lima) petak yang diusulkan terdapat 19.190 pohon tebang dengan realisasi pohon tebang sebanyak 1.342 pohon atau persentase pohon tebang sebesar 7%.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2021 telah menunjukkan data sampel perbandingan antara LHP dan LHC untuk hasil produksi kayu bulat sebanyak 60 (enam puluh) sampel pohon dari Laporan Hasil Produksi (LHP) di Blok I dan Blok II diperoleh nilai factor eksploitasi (FE) sebesar 0,76 atau diatas 0,70 namun sampai saat dilaksanakan penilaian perusahaan belum melaksanakan pengukuran secara langsung pada pohon yang ditebang untuk mengetahui limbah pemanfaatan hutan minimal
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 76,19 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2021 telah menerbitkan RKTPH 2021 (SK Direksi No. 451/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2020 tgl. 21 Desember 2020) dan RKTPH 2021 Carry Over (SK Direksi No. 001/SKEP/DIR/A/RKT-CO/I/2021 tgl. 4 Januari 2021) secara <i>self approval</i> berdasarkan RKU Periode 2015-2021, namun RKTPH Tahun 2022 sampai saat dilaksanakan kegiatan Penilikan ke-1, belum diterbitkan.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat peta kerja blok RKT 2021 (murni) dan RKT 2020 (Carry Over) dengan skala 1:50.000 yang telah disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) dimana Peta Kerja yang telah disahkan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang, dipanen, dimanfaatkan, ditanam, dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan seluruhnya telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA Periode 2015-2021 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun peta kerja blok RKTPH 2022 yang mengacu pada peta RKUPH Periode 2022-2031 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Desember 2021, belum diterbitkan karena kegiatan PAK dan ITSP masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dilapangan.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjukkan implementasi peta kerja blok RKT 2021 dan Blok Carry Over 2021 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung, namun penandaan batas blok dan petak tebangan tahun 2022 belum dapat ditunjukkan karena masih dalam proses kegiatan dilapangan.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Produksi telah merealisasikan volume tebangan sebesar 50,31% untuk jenis Merbau dari yang telah direncanakan dan realisasi volume tebangan total sebesar 20,18% dari yang telah direncanakan, tidak tercapainya kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan factor cuaca kesalahan pembuatan trase jalan dan permasalahan alat berat dimana dari 78 unit alat berat terdapat 32 unit alat berat berbasis <i>electric/matic</i> yang kurang dapat ditangani mekanik PBPH serta permasalahan pergantian Manager Camp dilapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyampaikan dokumen Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto. Registered Public Accountants License: 449/KM.1/2009 sesuai Laporan Auditor Independen No. 00054/2.0775/AU.2/01/0667-10/1N/2021 tanggal 18 Mei 2021, hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Mudjiono & Widiarto sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar dalam hal yang material neraca PT Hanurata tanggal 31 Desember 2020 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik. Rentabilitas Positif dan menurun dari 8,26% menjadi 7,01% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir berkinerja cukup Baik, dimana dengan rentabilitas $7,01\%=0,070x$ yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menghasilkan keuntungan usaha sebesar Rp. 0,07% Likuiditas ada peningkatan dari 103,33% menjadi 108,18%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "likuid" dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Solvabilitas meningkat dari 123,44% menjadi 124,66%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi "solvabel" dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek. <p>Dengan demikian Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter: Rentabilitas : Positif ; Likuiditas: diantara 100% - 150% ; Solvabilitas diantara : 100% – 150%.</p>
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2020 sesuai dengan Laporan Audit Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, telah merealisasikan anggaran biaya kelola hutan sebesar Rp. 2.515.675.000 dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.652.000.000, realisasi tahun 2020 mencapai 94,85% atau realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.</p>
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2020 sesuai dengan Laporan Audit Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional yaitu perbedaan sebesar 42,50% dimana terdapat alokasi dana untuk pos Pemeliharaan Batas hutan terealisasi sebesar 57,50% atau terdapat pos anggaran sebesar 42,50% yang belum terpakai sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).</p>
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat untuk tahun kegiatan 2021 sesuai dokumen RKAP 2021 dan RKAP 2022 telah merealisasikan Alokasi Dana Kelola Hutan sebesar 76%, realisasi produksi kayu bulat jenis Merbau tercapai 50,31%, ketercapaian realisasi fisik kegiatan TPTI rata-rata sebesar 65,53%, kesehatan finansial perusahaan menunjukkan predikat kinerja sehat, namun dari tingkat ketercapaian realisasi produksi sebesar 50,31% untuk jenis Merbau maka terdapat kegiatan luncuran untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan dan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) selama periode penilaian belum sesuai dengan tahapan TPTI
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat selama tahun kegiatan 2020 sesuai dengan Laporan Audit Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, telah merealisasikan biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan rata-rata sebesar 92% atau modal yang ditanamkan (kembali) kehutan mencapai $\geq 80\%$
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan kegiatan fisik Penanaman tahun 2020 dan 2021 mencapai 93% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) $> 80\%$ dari yang direncanakan, namun dari rencana target penanaman yang direncanakan belum seluruhnya berdasarkan kondisi lapangan, dimana dalam menentukan rencana target penanaman belum memperhitungkan parameter jumlah pohon yang ditebang, Luas TPn yang tidak digunakan lagi, panjang jalan sarad yang bisa ditanami, panjang jalan utama, panjang jalan cabang dan lokasi tanah terbuka sesuai peta penutupan citra landsat terbaru.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi kawasan lindung PT Hanurata Unit Papua Barat mengacu pada Dokumen RKUPH Tahun 2021 (Periode 2022 – 2031) terdiri dari : Sempadan Sungai (10.069 Ha); Bufferzone Hutan Lindung (5.980 Ha); Kawasan Konservasi Insitu yang berupa Bufferzone Hutan Mangrove dan Hutan Rawa (3.162 Ha), Hutan Mangrove (3.733 Ha), dan Hutan Rawa (3.711 Ha); serta KPPN (1.424 Ha). PT Hanurata Unit Papua Barat juga mengalokasikan areal tidak efektif produksi berupa Kebun Benih (1.205 Ha) dan PUP (700 Ha) sebagai kawasan lindung. Luas total kawasan lindung adalah sebesar 29.984 Ha dan telah ditetapkan oleh direksi melalui penerbitan Keputusan Direksi No. 083/KEP/DIR/C/III/2022 tanggal 1 Maret 2022. Berdasarkan keterangan dari Bapak La Bariu (PIC Ekologi), areal bufferzone hutan lindung Km. 1 (Camp Bahomia) yang sebelumnya mengalami gangguan perladangan berupa pala, ubi, pisang dan tanaman lain telah tidak ada. PT Hanurata telah melarang masyarakat berladang di kawasan tersebut dan memasang plang larangan berladang. Selain itu, areal bekas ladang telah ditanami dengan kayu Merbau.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Panjang batas total kawasan lindung PT Hanurata Unit Papua Barat adalah sebesar 606 km. Sampai dengan audit penilikan ke-1 S-PHPL, total kawasan lindung yang telah ditata batas sebesar 371 km (61,22%). Tanda batas rintisan kawasan lindung yang dibuat di lapangan berupa pemberian patok dan pengecatan dengan polet warna merah pada pohon/tegakan. Hal ini belum sesuai dengan Prosedur Tata Batas Kawasan Lindung/Konservasi PT Hanurata Unit Papua Barat (No. HNRT/P-PHAPL/446.28g Rev.1 tanggal 15 Januari 2015), dimana pemberian tanda batas kawasan lindung seharusnya berupa polet berwarna kuning.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2021 (Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 654, Path/Row: 105/62; 105/63; 106/62, Liputan: 30 Juli 2021, 28 Juni 2021, 17 Maret 2021, 1 Maret 2021, 2 Februari 2021, dan 8 Oktober 2020). Dalam peta ini, diketahui areal kerja PT Hanurata Unit Papua Barat mayoritas masih berhutan dengan persentase mencapai 99,40% (217.603 Ha). Sementara itu, areal kawasan lindung yang masih berhutan sesuai hasil overlay peta citra satelit tahun 2019 adalah sebesar 20.698 Ha (98,36%) yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder (11.660 Ha), hutan mangrove primer (2.130 Ha), hutan mangrove sekunder (1.030 Ha), hutan rawa primer (3.180 Ha), hutan rawa sekunder (1.110 Ha), dan belukar tua (1.588 Ha).
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Desa binaan PT Hanurata Unit Papua Barat terdiri dari 5 (lima) desa, diantaranya Desa Rauna, Desa Bahomia, Desa Werafuta, Desa Ubia Sermuku, dan Desa Tairi. Dalam rangka mendapatkan pengakuan kawasan lindung, selama periode 1 tahun terakhir PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung kepada perwakilan masyarakat dari Desa Rauna, Desa Tairi, Desa Bahomia, dan Desa Kufuriay. Sosialisasi belum dilakukan pada masyarakat Desa Ubia Sermuku dan Desa Werafuta. PT Hanurata Unit Papua Barat belum melakukan sosialisasi kepada karyawan terkait kawasan lindung.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, telah tersedia beberapa laporan dan/atau berita acara kegiatan terkait pengelolaan kawasan lindung, seperti: 1) Berita Acara Penanaman Kawasan Lindung Sempadan Sungai tanggal 6 Januari 2022; 2) Berita Acara Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung tanggal 11 Januari 2022; 3) Berita Acara Penandaan Batas Kawasan Lindung tanggal 10 Januari 2022. Lokasi : Sungai Gobo, Sungai Bonya, Sungai Gusawi, dan KKI. Laporan terkait pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia adalah pengelolaan pada bufferzone, KPPN, kebun benih, dan petak ukur permanen yang juga dialokasikan sebagai kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

13. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen RKUPH PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 (Periode 2022-2031), potensi gangguan hutan di areal kerja meliputi kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, gangguan flora dan fauna dilindungi, serta perladangan berpindah. Dalam upaya mencegah dan menangani gangguan hutan, PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki beberapa prosedur, seperti: 1) Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Perambahan dan Perladangan Berpindah (HNT/PL/446.35, Rev. 1, Tanggal Revisi: 15 Januari 2015); 2) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan (HNT/PL/446.20, Rev. 1, Tanggal Revisi: 15 Januari 2015); 3) Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan (HNT/PL/446.32, Rev. 2, Tanggal Revisi: 2 April 2018); 4) Prosedur Pengendalian Terhadap Perburuan (HNT/PL/446.55, Rev. 1, Tanggal Revisi: 15 Januari 2015); dan 5) Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan (HNT/PL/446.33, Rev. 1, Tanggal Revisi: 15 Januari 2015). Mayoritas prosedur ini belum merujuk dan mengadopsi pada aturan/ dasar hukum yang berlaku.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan terdiri dari sarpras dalkarhutla dan sarpras security. Ketersediaan sarpras dalkarhutla PT Hanurata Unit Papua Barat masih kurang dari kebutuhan dan ketentuan penyediaan minimal untuk 3 regu sesuai PermenLHK P.32 Tahun 2016. Sarana prasarana pribadi personil yang tersedia meliputi helm safety (60 unit); lampu kepala (10 unit/kurang 35 unit); sarung tangan (60 unit); baju pemadam (4 unit/kurang 41 unit); kantong tidur (2 unit/kurang 43 unit); dsb. Sarpras peralatan tangan dalkarhutla juga masih kurang seperti kapak dua fungsi (4 unit/kurang 8 unit); sekop (5 unit/kurang 13 unit); serta belum ada gepyok, pompa punggung, dan garu tajam. Sementara itu, sarpras security yang tersedia meliputi pos jaga (2 unit di Camp Ubia dan Camp Bahomia); topi (3 unit); seragam PDH (6 unit); pentungan (3 unit); Radio HT (2 unit); dan sebagainya.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan security. Berdasarkan PermenLHK No. P32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas >100.000 hektar wajib memiliki minimal 3 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). PT Hanurata Unit Papua Barat telah membentuk 4 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu) dimana masing-masing per 2 regu ditempatkan di Camp Ubia dan Camp Bahomia. Selain itu, terdapat pula 1 regu pendukung dalkarhutla yang terdiri dari 2 orang koordinator dengan anggota seluruh karyawan. Seluruh personil dalkarhutla ini belum mengikuti pelatihan terkait dalkarhutla dan belum memiliki sertifikat kompetensi pelatihan dalkarhutla (Manggala Agni). Selain itu, PT Hanurata Unit Papua Barat belum bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Sementara itu terkait SDM security, PT Hanurata Unit Papua Barat belum dapat menyampaikan data sebagai bukti keberadaan personil satpam/security di areal kerja.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	Dominan

Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan, baik melalui teknis preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan hutan secara preemtif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung pada beberapa desa dan pemasangan signboard terkait perlindungan hutan. Kegiatan preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana perlindungan hutan, serta patroli areal kerja. Kegiatan secara represif dilakukan melalui pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI dan bekerjasama dengan TNI dari Komando Rayon Militer 1804-07/Kambrau dalam kegiatan patroli pengamanan hutan. Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban adalah belum melakukan monitoring FDR (<i>Fire Danger Rating</i>) serta kelengkapan elemen-elemen pendukung perlindungan hutan yang masih kurang, seperti jumlah sarana prasarana dan SDM perlindungan hutan yang belum berkualifikasi.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen ANDAL tahun 2015, kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang perlu diperhatikan meliputi kondisi curah hujan, erosi tanah, sedimentasi sungai, dan kualitas air. PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemantauan sesuai dampak-dampak tersebut, seperti: 1) Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan (No. HNRT/P-PHAPL/446.27c, Rev. 1, Tanggal 15-01-2015); 2) Prosedur Pengelolaan Limbah (No. HNRT/P-PHAPL/446.23, Rev. 1, Tanggal 15-01-2015); 3) Prosedur Pengukuran Kecepatan Air Sungai (No. HNRT/P-PHAPL/446.27d, Rev. 1, Tanggal 15-01-2015); 4) Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data Sedimentasi (No. HNRT/P-PHAPL/446.28e, Rev. 1, Tanggal 15-01-2015); 5) Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah (No. HNRT/P-PHAPL/446.28f, Rev. 1, Tanggal 15-01-2015); dan sebagainya. PT Hanurata Unit Papua Barat belum memiliki prosedur terkait pengukuran suhu dan kelembaban udara; prosedur pemantauan kualitas air sungai; serta prosedur pengukuran tinggi muka air sungai.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyediakan beberapa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana teknis sipil yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer di Camp Ubia (km 53) dan Camp Bahomia (km 10); 2) TPS Limbah B3 (2 buah di Camp Ubia dan Camp Bahomia); 3) Stik erosi di Blok RKT 2020 di eks TPn dan eks jalan sarad Petak 73; 4) Stik ukur TMAP di Sungai Omora; 5) Sengkedan pada tebing jalan di km 50; dan sebagainya. Sementara itu, secara teknis vegetatif telah memiliki sarpras persemaian di Camp Ubia (km 19 / 3°23'04.1" S 133°16'43.7" E) dan Camp Bahomia (km 1); penanaman di kanan-kiri jalan sebanyak 15.000 bibit (150 Ha); dan penanaman areal tanah kosong 8.000 bibit (80 Ha). Sarana prasarana yang rawan tumpahan BBM (seperti gudang genset, gudang TPS LB3, dan bengkel) belum menerapkan standar bangunan yang sesuai untuk meminimalisir tumpahan

			BBM, seperti dilengkapi dengan oiltrap dan lantai kedap cairan. Konstruksi/rancang bangun TPS Limbah B3 beserta kelengkapannya belum sesuai dengan standar PermenLHK P.12 tahun 2020.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki divisi pembinaan hutan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air dengan personil berjumlah 8 orang. Selain itu, terdapat 5 (lima) personil GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu kegiatan ini, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indra Wahyu Umasugi (No. Register 03210009203) 2. Yusuf Lawuildjaha (No. Register 03210009204) 3. Falentino Samderubun (No. Register 03210009206) 4. Petrus Sugi (No. Register 03210009207) 5. La Bariu (No. Register 03210008756) <p>Setiap personil GANISPHPL diatas memiliki SK dan kartu GANIS yang masih berlaku, yakni sampai dengan 13 Februari 2023. Ketersediaan personil pembinaan hutan dan personil GANISPHPL-BINHUT telah mencukupi kebutuhan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air.</p>
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Hanurata Unit Papua Barat telah tertuang dalam dokumen RKL (2015), poin-poin pengelolaan dampak yang telah dilakukan meliputi: 1) Pembuatan saluran-saluran drainase sesuai kebutuhan; 2) Pembuatan sengkedan/terasering di bukit rawan longsor; 3) Kegiatan closing up setelah penebangan masih belum optimal karena belum semua bekas jalan sarad dilakukan pembuatan sodetan/guludan untuk memperkecil dampak erosi; 4) Dalam pengelolaan limbah B3, ketersediaan bangunan TPS Limbah B3 belum sesuai standar PermenLHK P.12/2020, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3, dan bangunan rawan tumpahan BBM belum memiliki konstruksi sesuai (penyediaan oiltrap dan lantai kedap cair); serta 5) Dalam pengelolaan limbah domestik, TPA sampah masih bercampur antara organik dan anorganik.</p>
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Hanurata Unit Papua Barat telah tertuang dalam dokumen RPL (2015). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pemantauan curah hujan dan pemantauan erosi di bekas TPN dan bekas jalan sarad Camp Bahomia Blok 2020. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah belum ada pemantauan sedimentasi sungai, pemantauan kualitas air, dan pemantauan neraca limbah B3.</p>
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	: Hasil pemantauan laju erosi tanah pada bulan November 2021 di bekas jalan sarad Blok RKT 2020 adalah 1,015 ton/ha dan pada bekas TPn Blok RKT 2020 sebesar 0,906 ton/ha. Nilai laju erosi tersebut tergolong sangat ringan. Meskipun begitu, data erosi ini tidak dapat dijadikan patokan ada/tidaknya dampak pada tanah dan air karena pengukuran erosi belum dilakukan secara periodik (<i>time series data</i>). Adanya dampak tanah dan air berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT Hanurata Unit Papua Barat masih belum optimal, seperti TPA sampah masih bercampur antara organik dan anorganik; ketersediaan TPS Limbah B3 belum sesuai standar PermenLHK P.12/2020; belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3; dan bangunan rawan tumpahan BBM belum memiliki konstruksi sesuai (penyediaan oiltrap dan lantai kedap cair).
Nilai Kinerja Indikator 3.3		: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Hanurata Unit Papua Barat tercantum dalam Prosedur Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. HNT/PL/446.53, Rev. 2, Tanggal 2 April 2018) dan Prosedur Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. HNT/PL/446.54, Rev. 2, tanggal 2 April 2018). Identifikasi flora dilakukan melalui pembuatan plot sesuai strata tegaknya, sedangkan identifikasi fauna melalui metode transek jalur dan garis, metode pengamatan terkonsentrasi (<i>concentration count</i>), metode lingkaran (<i>point center count</i>), metode perangkap (<i>trapping</i>), dan metode <i>camera trap</i> . Prosedur identifikasi fauna telah menjelaskan sampai dengan teknis inventarisasi populasi melalui perhitungan indeks keanekaragaman jenis, namun pada prosedur identifikasi flora hanya sampai pada perhitungan frekuensi relatif. Seluruh prosedur belum merujuk pada aturan terkait, seperti PermenLHK No. P.106 tahun 2018; Appendices CITES; dan IUCN Red List.
2.	Verifier 3.4.2	: Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode 1 tahun terakhir, belum dilakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi. Kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi yang terakhir kali dilakukan adalah pada tahun 2019 yang didokumentasikan dalam <i>Laporan Identifikasi Flora dan Fauna PT Hanurata Unit Papua Barat November 2019</i> . Identifikasi ini didasarkan pada data sekunder dan AMDAL. Hasil identifikasi telah dikategorikan sesuai status perlindungannya sesuai aturan PP No. 7/1999, Appendices CITES, dan IUCN Redlist. Namun, belum ada pengkategorian sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- 2) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi PT Hanurata Unit Papua Barat yakni Prosedur Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. HNT/PL/446.53, Rev. 2, Tanggal 2 April 2018). Jenis pengelolaan flora dilindungi yang diatur meliputi identifikasi flora, penandaan batas kawasan lindung, pemasangan plang, dan perlindungan hutan. Kegiatan pengelolaan flora yang diatur hanya terbatas kepada pembinaan habitat dan identifikasi. Bentuk pengelolaan belum beragam pada level konservasi flora dilindungi. Selain itu, SOP belum mencantumkan dan mengadopsi aturan-aturan terkait, seperti PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi yang telah dilakukan PT Hanurata Unit Papua Barat diantaranya: 1) Pembinaan habitat melalui penandaan batas kawasan lindung (realisasi penandaan batas kawasan lindung 61,22%); 2) Patroli areal kerja; 3) Pemasangan plang-plang terkait perlindungan hutan; 4) Penanaman di areal kawasan lindung; dan 5) Sosialisasi kawasan lindung. Jenis pengelolaan flora dilindungi yang dilakukan hanya terbatas kepada pembinaan habitat (kawasan lindung). Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum secara spesifik dan terarah langsung pada jenis flora dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Markus Tanggarota (Petuanan Marga Tanggarota Kampung Kufuriay), Bapak Laban Goga (Kepala Kampung Ubia Sermuku), Bapak Ambram Betina (Pjs. Kepala Kampung Tairi), dan Bapak Philipus Fiamberi (Sekdes Werafuta / Petuanan Marga Fiamberi), didapatkan poin-poin informasi bahwa masyarakat masih melakukan kegiatan perladangan di sekitar kampung, jenisnya berupa sayur-sayuran, pisang, pala, pinang, dan sirih. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang mengambil kayu di areal kerja untuk pemakaian sendiri (pembuatan bangunan/rumah) dengan jenis Merbau, Matoa, Mersawa, Ketapang, dan kayu keras lain. Jenis-jenis yang diambil bukan merupakan kategori jenis dilindungi. Apabila didasarkan pada jenis-jenis flora dilindungi di wilayah Papua Barat sesuai daftar dari BBKSDA Papua Barat, jenis flora dilindungi di wilayah Papua Barat berupa anggrek, damar putih, dan kantong semar. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, tidak terdapat pengambilan ketiga jenis flora tersebut.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- 2) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi didasarkan pada Prosedur Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. HNT/PL/446.54, Rev. 2, tanggal 2 April 2018). Kegiatan pengelolaan fauna yang diatur meliputi identifikasi dan inventarisasi satwa, perlindungan hutan, dan penandaan batas kawasan lindung. Jenis pengelolaan fauna hanya terbatas kepada pembinaan habitat dan belum beragam pada level konservasi fauna dilindungi. Selain itu, prosedur belum merujuk pada aturan atau dasar hukum terkait, seperti PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan fauna dilindungi yang telah dilakukan PT Hanurata Unit Papua Barat diantaranya: 1) Pembinaan habitat melalui penandaan batas kawasan lindung (realisasi penandaan batas kawasan lindung 61,22%); 2) Patroli areal kerja; 3) Pemasangan plang larangan berburu dan plang perlindungan hutan lainnya; serta 4) Sosialisasi kawasan lindung. Jenis pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan hanya terbatas kepada pembinaan habitat (kawasan lindung). Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih belum beragam dalam level konservasi satwa. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Hanurata Unit Papua Barat juga belum melakukan kegiatan identifikasi fauna secara langsung di areal kerja. Identifikasi yang telah dilakukan hanya didasarkan pada data sekunder.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Markus Tanggarota (Petuanan Marga Tanggarota Kampung Kufuriay), Bapak Laban Goga (Kepala Kampung Ubia Sermuku), Bapak Ambram Betina (Pjs. Kepala Kampung Tairi), dan Bapak Philipus Fiamberi (Sekdes Werafuta / Petuanan Marga Fiamberi), didapatkan poin-poin informasi bahwa masyarakat masih melakukan perburuan satwa di areal konsesi PT Hanurata Unit Papua Barat. Jenis yang diburu umumnya meliputi Rusa, Lau-lau, Babi hutan, ataupun Buaya. Perburuan satwa dilakukan dengan menggunakan jerat, tombak, panah, dan bantuan anjing pemburu. Hewan Rusa masuk dalam kategori dilindungi sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018, sedangkan jenis Lau-lau (kangguru dari Papua) termasuk hewan endemik di wilayah Papua. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi. Upaya yang telah dilakukan PT Hanurata Unit Papua Barat untuk mencegah perburuan fauna dilindungi adalah melalui sosialisasi pada masyarakat dan melakukan pemasangan plang larangan perburuan fauna.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilaian ke-1 (Tahun 2022), dokumen PT HNRT terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Kepemilikan Lahan Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Skala 1: 382.000 2. Peta Kampung/Pemukiman di Konsesi PT Hanurata Unit Papua Barat (tidak ada skalanya), dalam dokumen Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik 3. Tersedia peta kebun di sekitar areal Buffer Zone Bahomia dengan skala 1:15.000 4. Keputusan Manager Unit PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 1a/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2015, tentang Penetapan Desa Binaan PT Hanurata Unit Papua Barat. 5. Laporan Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2016 6. Laporan RKL/RPL PT Hanurata Unit Papua Barat Semester 1 & 2 Tahun 2021 7. Studi Data Dasar Sosial Ekonomi di Areal PT Hanurata Unit Papua Barat Kaimana Papua Barat Tahun 2016 8. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 (terdapat informasi sosial budaya masyarakat sekitar namun hanya sebagian) <p>Dokumen PT Hanurata Unit Papua Barat yang tersedia belum memberikan informasi yang cukup terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, belum tersedia informasi terkait aktivitas masyarakat sekitar di arealnya dan data masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu di areal PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Hanurata Unit Papua Barat dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2015 - 2021 dan RKUPH Periode 2021 - 2031 PT Hanurata Unit Papua Barat, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (<i>RKT Tahun 2022 masih dalam proses</i>), serta untuk rencana kelola sosial PT HNRT telah menyusun Ihtisar Rencana Operasional (RO) Tahun 2021 dan sudah dirinci kegiatannya, akan tetapi untuk RO Tahun 2022 tidak tersedia (alasanya karena RKT tahun 2022 belum terbit).</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP No. HNT/P-PHAPL/446.21e tentang Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komuniti Setempat, revisi ke-1 tanggal terbit tanggal 15 Januari 2015 2. SOP No. HNT/PL/446.21b Mekanisme Penyelesaian Konflik tanggal, revisi ke-2 terbit tanggal 2 April 2018

		<p>Pada tahun 2019 terdapat pembuatan batas partisipatif yang dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Hutan pada Blok I IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Masyarakat Kampung Rauna Marga Kuyami Distrik Kambrau, tanggal 2 April 2019. PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dan telah diimplementasikan di lapangan.</p>
3.	Verifier 4.1.3	: Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT HNRT telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP No. HNT/P-PHAPL/446.21a tentang Kelola Sosial, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNT/PL/446.57 tentang Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNT/P-PHAPL/446.21c tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNT/PL/446. tentang Distribusi Manfaat diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2007, revisi-1 tanggal 15 Januari 2015 <p>Hasil telaahan terhadap Pedoman Kerja yang ada, seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang lengkap dan jelas mencakup terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, Pengertian, Prosedur Kerja dan laporan. Dimana tujuan dari prosedur tersebut untuk mengakomodir hak-hak dasar masyarakat yang meliputi hak ulayat, hak atas pemenuhan pangan, sandang, papan, hak atas pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak dasar lainnya (aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan).</p>
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan Peta Kepemilikan Lahan Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Skala 1:382.000 menjelaskan tentang areal kampung yang berada di dalam areal PT Hanurata Unit Papua Barat dan sesuai Keputusan Manager Unit PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor : 1a/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2015 Tentang Penetapan Desa Binaan PT Hanurata Unit Papua Barat. meliputi kampung Rauna, kampung Bahumia, kampung Werafuta, kampung Ubia Sermuku dan kampung Tairi selama RKUPHHK-HA periode 2015 sd. 2021. Terdapat Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan Pada IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Petuanan Marga yang wilayahnya masuk Blok RKT PT Hanurata Unit Papua Barat, Blok RKT yang akan ditebang harus sudah mendapatkan kesepakatan dengan marga pemilik hak ulayat.</p> <p>Tata batas luar areal PT Hanurata Unit Papua Barat masih sama dengan tahun lalu yaitu terdapat 368,50 km panjang batas areal dan yang sudah ditata batas sepanjang 309,35 km (83,92%), dimana terdapat 39,44 km yang belum di tata batas dengan areal masyarakat kampung yang meliputi kampung Gaka, Guriasa, Tairi, Werafuta, Mangera, Kufurea, Ubia, Rauna dan Hia. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat upaya dari unit manajemen untuk mendeliniasi wilayah hak ulayat di dalam areal konsesi sehingga luas masing-masing kampung sudah diketahui. Namun di dalam blok RKT 2022 sampai audit dilakukan masih belum dilakukan penataan batas partisipatif dan masih dalam tahap pengumpulan data marga.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat/setempat.</p>

		Dimana batas wilayah marga di dalam blok RKT 2022 belum seluruhnya di deliniasi dan dilakukan penandaan batas.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHH-HA, dan terdapat surat dukungan/persetujuan dari masyarakat sekitar tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan Pada IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat pada Blok I dengan Masyarakat Kampung Werafuta Marga Fiamberi Distrik Kambrau tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manager Unit (Ir Untung) dan Pertuanan Marga Fiamberi (Philipus Fiamberi) 2. Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan Pada IUPHHK PT Hanurata Unit Papua Barat pada Blok II dengan Masyarakat Kampung Werafuta Marga Menenggue Distrik Kambrau tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manager Unit (Ir Untung) dan Pertuanan Marga Menenggue (Stanislaus Menenggue) 3. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Kelola Sosial, Kawa san Lindung, Bahaya Kebakaran, Illegal Logging, Perambahan dan Perburuan PT Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat di Kantor PT Hanurata Kaimana. 4. Berita Acara Sosialisasi RKT 2022 Blok II dengan Pihak Petuanan Pemilik Hak Ulayat Kampung Kufuriay Manggera Distrik Arguni Bawah, tanggal 2 Maret 2022 <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 berada di wilayah Hak Ulayat Marga Fiamberi dan Marga Menenggue, dan telah terdapat kesepakatan terkait batas Hak Ulayat dan Kompensasi.</p> <p>Terdapat Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Kelola Sosial dan lain lain untuk RKT Tahun 2021 pada tanggal 1 Februari 2021, sedang Sosialisasi untuk RKT Tahun 2022 dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat dalam kegiatan operasionalnya telah memiliki persetujuan para pihak, dan masih terdapat potensi konflik batas antar hak ulayat di dalam areal, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	: BAIK dengan nilai mencapai 85,71 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	: Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilikan ke-1 (Tahun 2022), PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat SK. Menhut No 859/Menhut - II/2014 tanggal ditetapkan 29 September 2014. 2. Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Periode 2015 s/d 2021 dan RKUPHHK-HA Periode 2022 s/d 2031, terdapat rencana kelola sosial jangka panjang secara umum (10 tahun)

		<p>3. RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, terdapat rencana kelola sosial pada tahun berjalan (RKTUPHHK - HA Tahun 2022 masih dalam proses)</p> <p>4. Ihtisar Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, terdapat rincian kegiatannya pada desa binaan dan rencana anggarannya.</p> <p>5. Laporan Triwulan Realisasi Kegiatan PMDH/ Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun Tahun 2021.</p> <p>6. Laporan RKL & RPL PT Hanurata Unit Papua Barat Semester I dan II tahun 2021</p> <p>7. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Kompensasi Hak Ulayat dan kegiatan sosial lainnya</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.</p>
2.	Verifier 4.2.2	: Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21a tentang Kelola Sosial, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21c tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNRT/P-PHAPL/441.03 tentang Administrasi Personalia, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNT/PL/446.57 tentang Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 SOP No. HNRT/PL/446,58 tentang Distribusi Insentif, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 <p>Sedang implementasinya dalam bentuk kegiatan Kelola Sosial, Rekrutment Tenaga Kerja Lokal, Pembuatan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, Pembayaran Kompensasi dan Bantuan-bantuan lain kepada masyarakat sekitar.</p>
3.	Verifier 4.2.3	: Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2022), kegiatan sosialisasi PT Hanurata Unit Papua Barat kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, Kelola Sosial, Kawasan Lindung, Bahaya Kebakaran, Illegal Logging, Perambahan dan Perburuan PT Hanurata Unit Papua Barat pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat d Kantor PT Hanurata Kaimana Berita Acara Sosialisasi RKT 2022 Blok II dengan Pihak Petuanan Pemilik Hak Ulayat Kampung Kufuriay Manggera Distrik Arguni Bawah, tanggal 2 Maret 2022. <p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi, Kelola Sosial, Kawasan Lindung, Bahaya Kebakaran, Illegal Logging, Perambahan dan Perburuan pada RKT tahun 2021 dan pada Tahun 2022 telah melakukan Sosialisasi dengan Pihak Petuanan Pemilik Hak Ulayat Kampung Kufuray Manggera, akan tetapi tersedia sebagian dan kurang lengkap (baru sebagian desa dan tidak dilengkapi dengan daftar hadir).</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada kegiatan Sosialisasi tidak menyampaikan penjelasan terkait kegiatan Kelola Sosial/CSR pada masing-masing desa binaan, kegiatan kelola sosial berdasarkan hasil kesepakatan dan proposal/usulan dari masyarakat.</p>

		PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada perioden Penilikan ke-1 (Tahun 2022), realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT HNRT terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH di implementasikan tertuang dalam : 1. Realisasi kegiatan kelola sosial PT HNRT Tahun 2021 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bea siswa ✓ Kegiatan Keagamaan ✓ Perlengkapan Saran Olah raga ✓ Pengadaan Alat Tulis Kantor ✓ Perbaikan Sarana dan prasarana lainnya 2. Pembayaran Honor Tokoh Adat masyarakat sekitar 3. Pembayaran kompensasi kepada para pemilik hak ulayat Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan Unit Manajemen, Kegiatan Kelola Sosial PT HNRT meliputi Pembayaran Honor untuk Tokoh Adat yang dibayarkan setiap bulan, akan tetapi tidak dibuat rencana anggarannya pada tahun berjalan dan Bantuan Sarana Prasarana/Pendidikan dibuat oleh masing-masing kampung dengan anggaran sebesar Rp. 10 Juta. Sedangkan pembayaran Kompensasi Hak Ulayat berdasarkan kayu yang telah dimuat di Ponton/Tongkang. Terdapat perbedaan Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang tercantum dalam dokumen RKT tidak sama dengan yang ada dalam Ikhtisar Rencana Operasional Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat. PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 (RKT Tahun 2022 masih dalam proses) 2. Laporan Triwulan Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 3. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021, tersedia lengkap 4. BAST Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Marga berdasarkan wilayahnya 5. BAST Pembayaran Bea Siswa dan Bantuan Keagamaan 6. BAST Pembelian/perbaikan Sarana Prasarana lainnya PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan/dokumen yang lengkap dan jelas terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat termasuk ganti rugi yang didokumentasikan dengan baik.
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	: BAIK dengan nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti pada tabel berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Kepemilikan Lahan Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Skala 1: 382.000 2. Tersedia peta kebun di sekitar areal Buffer Zone Bahomia dengan skala 1:15.000 3. Tersedia Revisi RKUPHHK periode 2015-2021 dan RKUPH PT HNRT Periode Tahun 2022 - 2031 4. Daftar karyawan lokal pada Bulan Desember 2021 sebanyak 88 orang dari 276 orang (31,88 %) 5. Dokumen Laporan HCVF dan Studi sosial PT Hanurata Unit Papua Barat 2016 6. Berita acara/Bukti serah terima bantuan kepada masyarakat tersedia lengkap 7. Tidak tersedia data/laporan monitoring HHNK 8. Tidak tersedia data hak ulayat masyarakat untuk Blok RKT tahun 2022 (masih dalam pendataan) <p>Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan belum jelas, persentase mencapai 80%.</p>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21a tentang Kelola Sosial, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 2. SOP No. HNRT/PL/446,58 tentang Distribusi Insentif, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 3. SOP No. HNT/PL/446.57 tentang Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 4. SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21c tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, revisi-1 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015 <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah memiliki sitematika yang legal, lengkap dan jelas serta telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Hanurata Unit Papua Barat periode tahun 2015 – 2021 dan RKUPH PT HNRT Periode Tahun 2022 - 2031 2. RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, sedang RKT Tahun 2022 masih dalam proses 3. Ihtisar Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2021, dan sudah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan, akan tetapi untuk honor tokoh Adat tidak dibuat rencananya pada tahun berjalan 4. Ihtisar Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2022, <i>tidak tersedia</i>. 5. Kesepakatan dengan Masyarakat/Marga yang memiliki Hak Ulayat di Blok RKT tahun berjalan. <p>Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada dokumen RKU dan RKT, Ikhtisar rencana Operasional kegiatan PMDH/Kelola Sosial partisipatif tahun 2021, akan tetapi untuk Honor Tokoh Adat tidak dibuat rencananya pada tahun berjalan. Sedangkan Ihtisar Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT HNRT Tahun 2022, tidak tersedia serta terdapat sebagian kesepakatan kerjasama Pengelolaan Hutan dengan masyarakat yang hak ulayat masuk di dalam blok RKT 2022.</p> <p>Terdapat perbedaan Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang tercantum dalam dokumen RKT tidak sama dengan yang ada dalam Ikhtisar Rencana Operasional Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat.</p> <p>PT. Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen yang lengkap terkait rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p>
4.	Verifier 4.3.4	: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Hanurata Unit Papua Barat terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, sebesar 0 % (berupa honor tokoh adat) 2. Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat sesuai kesepakatan dan telah dibayar seluruhnya, atau 100 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Hanurata Unit Papua Barat tahun 2021 (Desember) ada 88 orang lokal dari 276 karyawan, atau sebesar 31,88 % <p>Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT Hanurata Unit Papua Barat sebesar :</p> $(0 + 100 + 31,88) \% : 3 = \mathbf{43,96 \% (< 50 \%)}$
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Laporan Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 2. Rekap Gaji Karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, tidak tersedia 3. Rekap Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat masyarakat sekitar 4. Pembayaran Sinara Marga Menenggue Werafuta 5. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara tersedia meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - PBB Tahun 2021 - PPh 21 - BPJS Tenaga Kerja, tahun 2021 - BPJS Kesehatan tahun 2021 - DR & PSDH <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dan belum terdokumentasi dengan baik.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada beberapa SOP meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP No. HNT/PL/446.21b tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik revisi-2 tanggal terbit 2 April 2018 2. SOP No. HNT/P-PHAPL/443.01 tentang Komunikasi, revisi-1 tanggal terbit 15 Januari 2017 3. SOP No. HNT/PL/446.35 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perambahan dan Perladangan Berpindah, revisi-1 tanggal terbit 15 Januari 2015 <p>Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, tahapan kerja, dan pelaporan. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat pada masukan yang dibutuhkan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Hasil Wawancara dengan Pendamping Kelola Sosial, PT Hanurata Unit Papua Barat dalam upaya menyelesaikan konflik pihak perusahaan selalu mengikutsertakan Tokoh Adat/Petuanan, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat.</p>
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Peta Kerawanan Konflik Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat skala 1 : 400.000, yang menggambarkan potensi konflik yang ada di PT Hanurata Unit Papua Barat dan PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan sudah dilaporkannya pada Instansi terkait (terdapat bukti pengiriman).</p>

3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik sesuai dengan keputusan Manajer Unit Nomor 11/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tentang Organisasi Penyelesaian Konflik PT Hanurata Unit Papua Barat dengan masyarakat Pemilik Hak Ulayat, terdiri dari berbagai bidang dan bagian yang saling bersinergi, serta PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyiapkan anggaran penanganan konflik yang cukup memadai hal ini terlihat dari pemberian kompensasi yang tidak pernah menunggak, anggaran Resolusi Konflik PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- dan terpakai Rp. 78.550.000,-
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Kronologis Penyelesaian Klaim Hak Ulayat Logpond Ubia antara Marga Erauw dengan Marga Aboda dan Kronologis Penyelesaian Klaim Kepemilikan Hak Ulayat antar Marga Kuyami dan Masyarakat Tairi, yang tersedia cukup lengkap. PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 yang sudah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016 serta telah disampaikan kepada Instansi terkait (terdapat bukti pengiriman dokumen).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 100 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perusahaan (PP) PT Hanurata Unit Papua Barat Periode 2021 – 2023 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat sesuai SK No KEP.560/10/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan berlaku sampai 9 Februari 2023., akan tetapi tidak terdapat bukti sosialisasi PP kepada Karyawannya. 2. PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen kebebasan berserikat sesuai dengan surat pernyataan Management Unit yang di tandatangan oleh Ir Untung (Manager Camp) tanggal 8 Januari 2015. 3. Bukti Setor pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 4. Terdapat contoh SPK Karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat an. Yahuda Naa (PKWTT) dan Sri Partini (PKWT) 5. Terdapat SK Gubernur Papua Barat Nomor 561/66/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP dan UMSP Propinsi Papua Barat Tahun 2021 (UMSP Kehutanan, Perkebunan sebesar Rp. 3.134.600,-) 6. Contoh Slip Gaji Karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat terendah an. Ronaldo Ludji (TPTI) dan Sri Partini (Tukang Masak) dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 3.250.000 ditambah tunjangan, diatas UMSP Prov. Papua Barat yang berlaku.

		7. Tidak tersedia dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan ke Disnakertrans Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat diperoleh informasi bahwa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasikan sebagian besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP)
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2021, PT Hanurata Unit Papua Barat telah mengimplementasikan sebagian Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja dalam rencana dan realisasi pelatihan, pada tahun 2021 ada 4 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 2 orang dan 4 regu, dan yang terealisasi pelatihan Ganis Canhut 1 orang yang lainnya tidak terealisasi , akan tetapi terdapat realisasi kegiatan 4 (empat) jenis pelatihan secara <i>on line</i> yang tidak direncanakan sebelumnya. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 17 orang GANIS PHPL (kartu Ganis masih berlaku) terdiri : Kurpet = 1 orang, Canhut = 3 orang, Nenhut = 2 orang, Binhut = 5 orang, PKB-R = 6 orang, dan masih terdapat kekurangan sesuai ketentuan yang berlaku (dengan luasan 234.470 Ha).
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> ✓ PP PT Hanurata Unit Papua Barat Periode 2021 – 2023, pada Pasal 5 (Mutasi) dijelaskan demi kepentingan perusahaan, pengusaha berhak untuk mengatur menunjuk dan melaksanakan pengalihan tugas, merubah jabatan, bagian atau perusahaan yang terkait di lingkungan PT Hanurata Unit Papua Barat ✓ SOP Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan No. HNT/PL/441.01 revisi ke-1 tanggal terbit 5 Januari 2015 ✓ SOP Perencanaan Tenaga Kerja No. HNRT/P-PHAPL/441.03b revisi ke-1 tanggal terbit 5 Januari 2015 ✓ SOP No. HNRT/P-PHAPL/441.03a tentang Administrasi Personalia revisi ke-1 tanggal terbit 15 Januari 2015 <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, pada periode 1 (satu) tahun terakhir di PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya alasannya adanya Wabah Pandemi Covid 19 serta operasional yang masih belum maksimal.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya.</p>
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT HNRT Periode 2021-2023 Pasal 8 - 24, PT Hanurata Unit Papua Barat telah mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan kartu

		<p>peserta, Fasilitas mess/camp karyawan cukup memadai jumlah dan kualitasnya dimana telah disiapkan berupa kantor, mess tamu, mess pimpinan, mess keluarga dan bujangan serta fasilitas ibadah musholla dan gereja, fasilitas olah raga dan terdapat klinik perusahaan namun beberapa bulan terakhir tenaga medisnya resign (jadi PNS).</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen SK Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA PT Hanurata Atas Areal Hutan Produksi Tetap Seluas ± 234.470 Ha di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, SK dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 250.000 dan ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan berlaku untuk jangka waktu 30 tahun.
2	Verifier 1.1.1.b.	:	Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat mendapatkan SPP sebanyak 2 kali yaitu SPP-IIUPH No. S.649/VI-BIKPHH/2014 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- untuk jangka waktu 30 tahun dan SPP-IIUPH (Tambahan) No. S.294/VI-BIKPHH/2015 tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 1.672.593.750,- untuk areal seluas 234.470 hektar selama 30 Tahun, PT Hanurata telah membayar IIUPH berupa bukti setor IIUPHHK Transfer via Bank Mandiri tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- dan bukti Transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.672.593.750, terdapat surat PT Hanurata kepada Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan No. 466/DIR/A/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Salinan/Copy Bukti Pembayaran iuran IUPHHK.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
	Nilai	:	Tidak diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2015 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2021, RKUPH PBPH Periode 2022 – 2031 serta wawancara terhadap PIC VLK Hutan diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK pada PT Hanurata Unit Papua Barat. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>not applicable</i> .

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPHHK-HA/RKUPH. <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL melalui SK No. SK. 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000, berdasarkan SK Etat Luas penebangan maksimum ± 21.565 Ha/3 tahun dan Etat Volume maksimum $\pm 405.246,28$ m³/3 tahun, PT Hanurata Unit Papua Barat wajib melakukan penanaman SILIN pada areal tidak berhutan seluas ± 284 Ha, SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Tersedia dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK No. SK. 8779/MenLHK-PHPL/UHP.HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000, berdasarkan SK, untuk Blok I Etat Luas penebangan maksimum ± 34.831 Ha/10 tahun dan Etat Volume maksimum $\pm 1.323.552,93$ m³/10 tahun, untuk Blok II Etat Luas penebangan maksimum ± 33.399 Ha/10 tahun dan Etat Volume maksimum $\pm 1.131.725,80$ m³/10 tahun, penanaman SILIN selama 30 tahun total seluas ± 15.000 Ha atau rata-rata ± 500 Ha/th, target penanaman rehabilitasi non hutan seluas ± 726 Ha atau ± 25 Ha/th dari jenis tanaman endemik. Dokumen RKTUPHHK-HA <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Hanurata Unit Papua Barat melalui SK No. 451/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. SK ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Hanurata Sugiono dengan target tebangan areal TPTI seluas 6.548 Ha dengan volume 118.957,27 M3 dan tebangan pembuatan jalan sepanjang 16,2 km dengan volume 648,44 m3. Dokumen RKTUPH Tahun 2022 belum diterbitkan (dalam proses). Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Terdapat personil Ganis PHPL Canhut dan Ganis PHPL-Kurpet pada PT Hanurata yang terlibat dalam pembuatan Peta yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Ganis PHPL Canhut Lod Worabay Register No. Reg. 01210008633 dan Stevin Valenthino, S.Hut No. Reg. 01210008954 masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. Ganis PHPL Kurpet Leo Tukan No. Reg. 16210001791 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.
2	Verifier 2.1.1.b.	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

			<p>lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN dan Sempadan Sungai, hasil pengecekan di lapangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai Wertit pada koordinat 03°09'21" LS dan 133°16'21"BT. 2. Sempada Sungai AMOA pada koordinat 03°21'15"LS dan 133°17'23"BT. 3. Sempadan Sungai Betrituara pada koordinat 03°23'46"LS dan 133°16'46"BT. 4. Sempadan Sungai Gusawi pada koordinat 03°23'13"LS dan 133°17'39"BT. 5. KPPN pada koordinat 03°20'26"LS dan 133°11'12"BT. 6. PUP pada titik koordinat 03°20'57"LS dan 133°12'53"BT.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dengan warna arsir hijau kekuningan dengan batas garis warna hitam sedangkan lokasi di luar blok berwarna putih. Di lapangan terdapat implementasi penandaan batas dengan tolet warna merah pada pohon/tiang, rintisan batas dan pemasangan identitas batas blok/petak seperti ditemukan antara lain pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Petak V.54/V.53 pada koordinat 03°20,998'LS dan 133°20,406'BT 2. Ditemukan plang batas Blok RKT 2021 di Petak X-56 dan X-55 RKT 2021 dengan koordinat : S: 03° 19' 58" dan E: 133° 20' 59"., terdapat plang RKT dan batas petak warna hijau dengan tulisan warna putih, namun batas cat berjalan tidak terlihat. 3. Foto plang Blok RKT 2021 Camp Bahomia dengan koordinat S: 03° 11' 48,3" dan E: 133° 25' 18,8".

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen RKUPHHK-HA/RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL melalui SK No. SK. 8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 November 2018 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000, berdasarkan SK Etat Luas penebangan maksimum ± 21.565 Ha/3 tahun dan Etat Volume maksimum ± 405.246,28 m³/3 tahun, PT Hanurata Unit Papua Barat wajib melakukan penanaman SILIN pada areal tidak berhutan seluas ± 284 Ha, SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. • Tersedia dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK No. SK. 8779/MenLHK-PHPL/UHP.HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000, berdasarkan SK, untuk Blok I Etat Luas penebangan maksimum ± 34.831 Ha/10 tahun dan Etat Volume maksimum ± 1.323.552,93 m³/10 tahun, untuk Blok II Etat Luas penebangan maksimum ± 33.399 Ha/10 tahun dan Etat Volume maksimum ± 1.131.725,80 m³/10 tahun, penanaman SILIN selama 30 tahun total seluas ± 15.000 Ha atau rata-rata ± 500 Ha/th, target penanaman rehabilitasi non hutan seluas ± 726 Ha atau ± 25 Ha/th dari jenis tanaman endemik.
2	Verifier 2.2.1.b.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

	Nilai	:	Tidak Diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2015 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 diketahui bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan SILIN serta tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i> .

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen dimanfaatkan telah di LHP-kan

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada kegiatan penilikan 1 (periode Maret 2021 – Februari 2022) PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat LHP atas produksi kayu bulat pada RKTUPHHK-HA Tahun 2021 sebanyak 18 dokumen untuk kayu bulat sebanyak 3.184 batang setara dengan volume 29.177,59 m3 terdiri dari Blok Bahomia 10 LHP untuk kayu bulat 1.842 batang dengan volume 14.202,68 m3 dan dari Blok Ubia 8 LHP untuk kayu bulat 1.342 batang dengan volume 14.974,91 m3, LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Rais Rasyid No. Reg. 04210008943 berdasarkan SK No. SK. 41/VI/BPHP.XVI-2/2021 dengan masa berlaku tanggal 02 Februari 2021 s/d 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direksi No. 7/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Ronny Djitmau No. Reg. 04210008752 berdasarkan SK No. SK.41/VI/BPHP.XVI-2/2021 dengan masa berlaku tanggal 02 Februari 2021 s/d 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direksi No. 7/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen dilakukan di dua tempat yaitu TPK Antara Bahomia pada koordinat 03°18'0,54"LS dan 113°28'46,98"BT dan TPK Antara Ubia pada koordinat 03°23'22,50"LS dan 113°24'24,12"BT, di TPK Antara Bahomia dilakukan terhadap sisa kayu bulat yang ada yaitu 7 batang kayu bulat dan dari hasil pengukuran diperoleh hasil tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 2,53 % (< 5%), adapun di TPK Antara Ubia dilakukan pengukuran terhadap kayu bulat sebanyak 109 batang dan dari hasil pengukuran diperoleh hasil tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 2,16 % (< 5%). Hasil uji petik lacak balak menunjukkan dari 9 batang kayu di LHP dapat ditemukan di lapangan.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

1	Verifier 3.1.2.	:	Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	A. Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara Bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi penetapan TPK Hutan terdapat pada dokumen RKT yang telah disahkan dan TPK Antara sebagai berikut :

		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Keputusan Manajer Unit PT. Hanurata Unit Papua Barat No. 451/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengesahan RKT Tahun 2021 PT. Hanurata Unit Papua Barat. - Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/108/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan TPK Antara Blok I Bahomia yang terletak pada titik koordinat S: 03° 18' 97" dan E: 133° 28' 83". - Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana No. SK. 522.2/109/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan TPK Antara Blok II UBIA yang terletak pada titik koordinat S: 03° 23' 23,9" dan E: 133° 24' 24". <p>B. Penunjukan Ganis Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan SK Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Musa'ad No. Reg. 04210008753 berdasarkan SK No. SK.41/VI/BPHP.XVI-2/2021 berlaku sampai 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P2SKSHHK-KB berdasarkan SK Direksi No. 9/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Feb 2021. 2. Soleman Palinggi No. Reg. 04210008754 berdasarkan SK No. SK.41/VI/BPHP.XVI-2/2021 berlaku sampai 13 Februari 2023. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK-KB berdasarkan SK Direksi No. 9/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021. <p>Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daud Rasyid No. Reg. 04210008691 berdasarkan SK No. SK. 41/VI/BPHP.XVI-2/2021 masa berlaku tanggal 02 Februari 2021 s/d 13smpai Februari 2023, ditetapkan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi No. 8/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021. 2. Duwi Prima Raharjo No. Reg. 00505-16/PKB-R/XXXIII/2020 berdasarkan SK No. SK.37/VI/BPHP.XVI-2/2021 masa berlaku sampai 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi No. 10/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2020 tanggal 14 Februari 2020. 3. Yuliana Balubun No. Reg. 04210009477 berdasarkan SK No. SK. 40/VI/BPHP.XVI-2/2021 masa berlaku sampai 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi No. 10/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2020 tanggal 14 Februari 2020. 4. Rodolpo Tahendung No. Reg. 04210009205 berdasarkan SK No. SK. 41/VI/BPHP.XVI-2/2021 masa berlaku sampai 13 Februari 2023, ditetapkan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi No. 8/HNRT-PB-KMN/SK.MU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021. <p>Penerbitan SKSHHK Selama periode audit penilikan ke-1 (Maret 2021 s/d Februari 2022) terdapat penerbitan SKSHHK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Blok Bahomia menuju TPK Antara Bahomia berjumlah 224 set untuk kayu sebanyak 1.495 batang dengan volume 9.215,06 m3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Bahomia ke TPK Industri berjumlah 3 set untuk kayu sebanyak 1.707 batang dengan volume 10.705,36 m3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Blok Ubia menuju TPK Antara Ubia berjumlah 310 set untuk kayu sebanyak 907 batang dengan volume 11.983,17 m3.
--	--	--

		<p>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Ubia ke TPK Industri berjumlah 3 set untuk kayu sebanyak 892 batang dengan volume 12.015,47 m³. Hasil uji silang kesesuaian dokumen SKSHHK dengan LMKB bulan Oktober 2021 menunjukkan terdapat kesesuaian antara dokumen LMKB TPK Antara Bahomia dimana terdapat pengurangan kayu bulat sebanyak 679 batang setara 4.414,44 m³ sesuai dengan dokumen SKSHHK No. KB.B.9161218. Hasil telaah terhadap dokumen SKSHHK No. KB.B.9161218 menunjukkan bahwa dokumen diterbitkan oleh Ahmad Musaid No. Reg. 04210008753 digunakan untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara Bahomia ke PT Aneka Rimba Indonusa di Desa Sumengko Gresik sebanyak 679 batang setara 4.414,44 m³ menggunakan kapal TB Bahtera Arafura.</p>
--	--	--

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

1	Verifier 3.1.3.a.	:	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dapat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Hanurata Unit Papua Barat telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat warna putih untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit Papua Barat dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan dan dokumen SKSHHK TPK Antara (ke Industri). Tanda - tanda PUHH pada kayu produksi PT Hanurata Unit Papua Barat berupa barcode terpasang di bontos kayu sesuai dengan dokumen, juga terpasang di tunggul kayu sehingga bisa dilacak balak.</p>
2	Verifier 3.1.3.b.	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi lapangan (yang disampaikan auditee) diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan penelusuran ke tunggul. Penomoran kayu dilakukan pada saat ITSP yang kemudian dimuat dalam LHC dan diupload dalam LHC elektronik. Hasil pengukuran kayu setelah penbangan dimuat dalam Buku Ukur dan dimuat dalam Buku Ukur Elektronik untuk kemudian dibuatkan LHP (elektronik) atas kayu yang telah dibuat LHC elektronik. Penandaan identitas kayu pada tunggul menggunakan id barcode warna kuning (sesuai nomor barcode yang sebelumnya diupload dalam LHC elektronik). Penandaan identitas pada bontos kayu produksi dilaksanakan dengan memberikan tanda berupa id barcode warna kuning. Terdapat Penandaan nomor produksi menggunakan cat warna putih. Pemeriksaan Lapangan di TPK Antara dan Tunggul di Petak Tebangan diketahui bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan kegiatan memberikan identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya.</p> <p>PT Hanurata Unit Papua Barat diverifikasi telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan hasil pengecekan SIPUHH Online dapat dioperasikan di basecamp dan di TPK Antara yang digunakan untuk penerbitan dokumen LHP dan penerbitan dokumen SKSHHK. Terdapat sarana dan prasarana serta perangkat keras maupun perangkat lunak yang mencukupi serta SDM yang mampu untuk mengoperasikannya.</p>

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

1	Verifier 3.1.4.	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip dokumen SKSHHK di TPK Hutan Blok Bahomia menuju TPK Antara Bahomia berjumlah 224 set untuk kayu sebanyak 1.495 batang dengan volume 9.215,06 m³. - Arsip dokumen SKSHHK di TPK Antara Bahomia ke TPK Industri berjumlah 3 set untuk kayu sebanyak 1.707 batang dengan volume 10.705,36 m³. - Arsip dokumen SKSHHK di TPK Hutan Blok Ubia menuju TPK Antara Ubia berjumlah 310 set untuk kayu sebanyak 907 batang dengan volume 11.983,17 m³. - Arsip dokumen SKSHHK di TPK Antara Ubia ke TPK Industri berjumlah 3 set untuk kayu sebanyak 892 batang dengan volume 12.015,47 m³.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

1	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat dapat diverifikasi bahwa terdapat SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBPN sesuai ketentuan. Jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SPP DR sebesar US\$ 464.746,80 - Jumlah SPP PSDH sebesar Rp 5.339.936.310
2	Verifier 3.2.1.b.	:	Bukti setor DR dan atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pembayaran DR sebesar US\$ 464.746,80 - Jumlah Pembayaran PSDH sebesar Rp 5.339.936.310, <p>Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Hanurata Unit Papua Barat, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan.</p>
3	Verifier 3.2.1.c.	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 2. PermenLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Hasil Pemanfaatan Hutan.
--	-----------------------	---	--

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

1	Verifier 3.3.1.	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen PKAPT sudah tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

1	Verifier 3.3.2.	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu (tongkang) yaitu sebanyak 5 kapal berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. SPB No. BB.4/63/07/II/KUPP.KMN-2022 tanggal 3 Januari 2022 TB Bahtera Arafura 999 tujuan Gresik No. SKSHHK KB.B.9484638 (Bahomia) 2. SPB No. BB.4/63/22/VII/KUPP.KMN-2021 tanggal 31 Desember 2021 TB Buma Red Beril tujuan Gresik SKSHHK No. KB.B.9476593 3. SPB No. BB.4/68/11/X/KUPP.KMN-2021 tanggal 23 Oktober 2021 TB Bahtera Arafura 999 tujuan Gresik No. KB.B.9161218 (Bahomia) 4. SPB No. BB.4/63/13/X/KUPP.KMN-2021 tanggal 4 Oktober 2021 TB Buma Red Beryl tujuan Gresik No. SKSHHK KB.B.9076712 (Ubia) 5. SPB No. BB.4/63/13/IV/KUPP.KMN-2021 tanggal 11 April 2021 TB Buma Red Beryl tujuan Gresik SKSHHK No. KB.B.8217297 (Bahomia) dan No. KB.B.8217626 (Ubia) <p>Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia.</p>

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

1	Verifier 3.4.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL No. 11.SPHPL.019-IDN berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 16 Maret 2021 s.d. 15 Maret 2027. Dengan demikian PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki hak/berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal. Pada Periode Audit Penilikan 1 PHPL PT Hanurata Unit Papua Barat telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

1	Verifier 4.1.1.	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan surat nomor No. 11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995 untuk areal seluas 417.570 Ha. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 81/Kpts-II/1994 dengan luas areal 417.570 Ha. a. Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran Analisis Dampak Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat No. 11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995 untuk areal seluas 417.570 Ha. b. Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Hanurata Unit Papua Barat yang disusun atas areal seluas 417.570 Ha dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat No. 11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

1	Verifier 4.1.2.a.	:	Dokumen RKL dan RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun oleh PT Hanurata Coy Ltd. Dokumen RKL dan RPL merupakan satu paket dengan dokumen AMDAL. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 81/Kpts-II/1994 dengan luas areal 417.570 Ha. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995, dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL

2	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan RKL dan RPL serta telah membuat Laporan RKL - RPL semester I Tahun 2021 dan Semester II tahun 2021. Tersedia bukti penyerahan Laporan RKL – RPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana (Semester I Tahun 2021 diserahkan tanggal 8 Juli 2021 dan Semester II tahun 2021 diserahkan tanggal 7 Januari 2022).</p> <p>Beberapa bukti pelaksanaan dilapangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persemaian yang dibangun pada koordinat 03°23'06"LS dan 133°16'45"BT 2. Petak Ukur Permanen pada koordinat 03°20'57"LS dan 133°12'53"BT. 3. Sempadan Sungai Gusawi pada koordinat 03°23'13"LS dan 133°17'39"BT. 4. Pengamatan/pemantauan curah hujan pada koordinat 03°14'26"LS dan 133°27'47"BT. 5. Pengamatan/pemantauan FDR pada koordinat 03°14'24,38"LS dan 133°27'46,2"BT. 6. Sempadan Sungai Wertit pada koordinat 03°09'21"LS dan 133°16'21"BT.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

1	Verifier 5.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun dokumen SOP K3 sebagai pedoman pelaksanaan K3 dilingkungan kerja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen SOP K3 pada PT Hanurata Unit Papua Barat dengan nomor dokumen HNT/PL/447.02 nomor revisi A/01 tanggal terbit 5 januari 2007 dan tanggal revisi 15 Januari 2015. b. Terdapat dokumen SOP Prosedur Pelayanan Medis pada PT Hanurata Unit Papua Barat dengan nomor dokumen HNT/PL/446.22 nomor revisi A/02 tanggal terbit 5 Januari 2007 dan tanggal revisi 2 Juli 2018. <p>Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK No. KEP.566/177/Distransnaker-PB/KW-FF/2018 tanggal 01 Oktober 2018.</p> <p>Adapun susunan P2K3 pada PT Hanurata adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Untung Kariadi b. Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian c. Sekretaris : Ade Fajar Prayoga
2	Verifier 5.1.1.b.	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki peralatan K3 sebagaimana disebutkan dalam Daftar Peralatan K3 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Peralatan K3 Camp Ubia tertanggal 7 Januari 2022 terdiri dari persediaan obat-obatan di Logpond dan Kantor Km 19, Kotak P3K di Logpond, Bengkel, Wirehouse dan Kantor, APAR di Logpond, Bengkel, Wirehouse, Kantor dan Dapur, persediaan Helm 95 pcs, Sepatu 95 pcs, Kacamata 95 pcs, Rompi 95 pcs dan Masker 95 pcs. b. Daftar Peralatan K3 Camp Bahomia tertanggal 7 Januari 2022 terdiri dari Helm 60 pcs, Rompi 60 pcs, Kacamata 60 pcs, Masker 60 pcs, Sarung Tangan 60 pcs, Sepatu 60 pcs, Penutup Telinga 10 pcs, Kotak P3K 4 buah, APAR 5 buah, Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit, Pakaian Pemadam Kebakaran 1 pcs, Pelampung 20 pcs dan Jas Hujan 10 pcs.

			Terdapat foto foto peralatan K3 antara lain APAR, Kotak P3K, Peralatan Damkar.
3	Verifier 5.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen Monitoring Kecelakaan Kerja yang dibuat tiap bulan pada masing-masing Blok yaitu Bahomia dan Ubia. Dokumen ini dibuat oleh Bagian Personalia (Ubia oleh Yudi dan Bahomia oleh Johanis E.M Rahajaan S.Sos) serta diketahui oleh Manajer Camp (Ubia Benedictus Suharjono dan Bahomia Marius Amin). Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit Penilikan 1 (maret 2021 – Februari 2022) di lingkungan IUPHHK-HA/PBPH Hanurata Unit Papua Barat tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHL).

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

1	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat Serikat Pekerja, namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berupa Surat Pernyataan Manager Unit tertanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan bahwa membolehkan para karyawan/karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat (PIC VLK Hutan) diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan mereka.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

1	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peraturan Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat yang terdiri dari 12 (duabelas) BAB dan 33 (tigapuluh tiga) Pasal yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Dokumen PP diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh PT Hanurata dan Perwakilan Pekerja. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat No. KEP.560/10/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor Pengesahan PP/05/HISK-PB/II/2021. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 9 Februari 2023.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

1	Verifier 5.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat yang meliputi Blok Bahomia dan Ubia. Berdasarkan Daftar Karyawan Periode Januari 2022 diketahui bahwa di Blok Bahomia terdapat 131 karyawan sedangkan Blok Ubia terdapat 155 karyawan sehingga jumlah keseluruhan tercatat 286 karyawan. Dari karyawan tersebut tidak terdapat karyawan dengan usia di bawah umur (kurang dari 18 tahun). Karyawan termuda atas nama Yustofa Rahayaan lahir di Ohoiwait (Kei Besar) pada 23 Maret 2003, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan.

F. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			50	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			50/66 x 100 % = 75,76 % (SEDANG) Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	



G. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 75,76% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT HANURATA Unit Papua Barat pada kegiatan penilikan ke-1 adalah **"SEDANG"**



Samarinda, 18 Maret 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur